



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 50.c TAHUN 2019**

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GENAP
DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 perlu penagmpu Dosen Tetap PNS Penanggung Jawab Mata Kuliah.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Dosen Penanggung jawab Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan ;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi ;
5. PMA No. 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PMA No. 35 Tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan ;
6. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan No. 255 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik ;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 47.a Tahun 2018 Tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019 UIN Raden Intan.

MEMPERHATIKAN : 1. Rapat Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pendistribusian Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
2. Anggaran Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 Nomor : 025.04.2.424260/2018 tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GENAAP DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar sebagai Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah, Program Studi, Jumlah Klas, dan Total Beban SKS yang tersebut dalam kolom 4,5,10, dan 11 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lmapung

Pada tanggal : 31 Januari 2019



REKTOR

1. MOH. MUKRI

121	Ardian Asyhari, M.Pd	III/b	1	Fisika Dasar	FIS.101	I	FIS	3	A							1	3	18		
			2	Mekanika	FIS.316	III	FIS	3	A	B	C								3	9
			3	Fisika Komputasi	FIS.535	V	FIS	3	A	B									2	6
122	Antomi Saregar, M.Pd	III/b	1	Fisika Kuantum	FIS.534	V	FIS	3	A	B							2	6	17	
			2	Elektronika Dasar I	FIS.316	III	FIS	3	A	B	C							3		9
			3	Evaluasi Proses dan Hasil	FIS.530	V	FIS	2	B									1		2
123	Heru Juabdin Sada, M.Pd.I	III/b	1	Al Quran Hadis	INS.309	III	FIS	2	A	B	C						3	6	18	
			2	Sejarah Pendidikan Islam	TAR.031	I	PAI	3	H	I	J							3		9
			3	Aplikasi Penelitian	PAI.225	V	PAI	3	C									1		3
TOTAL SKS YANG DIAMPU DOSEN TETAP																	1558			



Rektor,

MOH. MUKRI